

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 411 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH
DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK
BAGI UMAT ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwadh dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 :dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang Iwadh, maka ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana dimaksud butir pada butir a. Diatas perlu disesuaikan
 - c. bahwa untuk memenuhi butir b, diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang Iwadh.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Keputusan Presiden RI Nopmor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, tentang usunan Organisasi danTata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

- Memperhatikan** : Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteran Masjid (BKM) seluruh Indonesia di Batam, pada tanggal 3 s. d 5 Juli 2000

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM

Pertama : Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri agam Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2000

MENTERI AGAMA RI.

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Negara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.